

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah. Menguraikan bahwasannya seluruh kepentingan pemerintah daerah diberikan pada pemerintah daerah. Wilayah tersebut kini mendapat wewenang penuh guna merencanakan, menjalankan, mengawasi, pengendalian dan evaluasi sejumlah kebijakan daerah. Pemerintah daerah otonom diberikan hak yang lebih besar, jelas, dan bertanggung jawab untuk mengelola serta menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri, berdasarkan inisiatif sendiri, sesuai akan kebutuhan masyarakat lokal dan potensi tiap-tiap daerah, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah bermaksud guna peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui cara pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif.

Guna mengurangi intensitas pemberian anggaran oleh pemerintah pusat, menjadikan Pemerintah Daerah berkeharusan guna menaikkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor perpajakan ialah sumber pendapat daerah yang paling potensial dan terus bisa ditingkatkan adalah dari sektor perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan perpajakan daerah, pemerintah pusat mengesahkan suatu undang-undang yaitu UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi wewenang luas ke pemerintah daerah guna menggali sejumlah sumber penerimaan melalui retribusi daerah dan pemungutan pajak. Pada konteks ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mendorong peran aktif daerah dalam pembangunan. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah mencakup berbagai aspek, antara lain perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah. Terkait hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab guna merancang dan menjalankan program serta aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Salah satu peran penting pembayaran pajak adalah sumber pembiayaan utama bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pajak menjadi instrumen fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan layanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat pula peran stabilitas, di mana pajak berperan membantu pengendalian inflasi, dan peran pendistribusi pendapatan, yakni pajak yang negara kumpulkan dipergunakan dalam menyuplai seluruh dana publik (Nurhafiani, 2020)

Dengan ini, Pemerintah Daerah yang mendapat pelimpahan sektor pedesaan dan perkotaan mempunyai tugas guna melaksanakan proses menagih pajak pada masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya aspek administratif, seperti pemutakhiran data objek dan subjek pajak, tetapi juga strategi peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi, edukasi, dan pelayanan yang transparan dan efisien.

Pajak daerah ialah satu bentuk pajak yang mempunyai potensi besar sebagai sumber penerimaan daerah. Jenis pajak yang pemerintah daerah kelola, baik di tingkat provinsi (pemerintah daerah tingkat I) ataupun kabupaten/kota (pemerintah daerah tingkat II), yang hasil penerimaannya dipergunakan pada pembiayaan pengeluaran rutin serta mendukung program pembangunan daerah disebut pajak daerah. Pajak daerah mencakup pajak hotel, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak air bawah tanah. Semakin besar kontribusi pajak daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Makin memperlihatkan kemampuan Perusahaan ataupun daerah guna mendanai dan melaksanakan Pembangunan serta pemerintah, yang mengindikasikan tingkat keberhasilannya (Rinusu, 2003).

Pajak daerah ialah salah satu instrumen vital dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal dan pendapatan utama suatu daerah. Terutama terkait akan pajak bumi dan bangunan yang penentuannya didasarkan akan lokasi masing-masing. Oleh sebabnya, pemerintah perlu mempunyai kemampuan yang memadai pada pengelolaan pajak bumi dan bangunan supaya bisa menggapai tujuan yang diharapkan, yakni peningkatan PAD. PAD merupakan sumber pendapat yang

diperoleh langsung oleh pemerintah daerah dari beragam sumber yang terdapat di daerahnya sendiri, tanpa bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. PAD mencerminkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah pada pembiayaan pembangunan, kegiatan pemerintahan, serta pelayanan publik pada masyarakat. Pajak Daerah adalah kontribusi terbesar yang terkait dengan penerimaan daerah (Anggoro, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial pada keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Dengan kata lain, besaran PAD secara signifikan memengaruhi kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. PAD sendiri bersumber dari berbagai hal, mencakup Retribusi Daerah, Pajak Daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), beserta penerimaan lainnya yang secara hukum diakui sebagai PAD.

Efektivitas pajak daerah sendiri adalah penilaian yang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) laksanakan selama satu tahun anggaran terhadap kinerja pemungutan pajak daerah. Untuk menilai apakah penerimaan pajak daerah sudah optimal atau belum, dapat dilihat dari persentase realisasi dibanding akan target yang sudah ditentukan. Di sisi lain, besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD bisa diketahui melalui mengkomparasi total pajak yang diterima dengan total PAD selama satu tahun anggaran.

Dalam perkembangan PAD tahun 2020-2024 Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Potensi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Yogyakarta, sebagaimana tercantum di tabel rangkuman target dan realisasi pajak, terjadi dinamika transformasi hasil. Besaran pajak yang diterima ialah salah satu indikator penting guna menilai peran serta kesiapan pemerintah daerah. Dalam usaha peningkatan PAD sumbernya dari pajak daerah, pemerintah daerah perlu menginisiasi kegiatan sosialisasi maupun inovasi lainnya guna peningkatan kesadaran wajib pajak serta mendorong kepatuhan pada pemenuhan kewajiban pembayaran. Berikut ini disajikan laporan realisasi anggaran PAD selama periode tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2024)

<u>Tahun</u>	<u>Target (Rp)</u>	<u>Realisasi PAD (Rp)</u>
2020	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88
2021	515.007.357.172,00	598.121.885.337,87
2022	634.171.754.454,00	725.577.542.997,00
2023	695.268.581.456,00	805.346.115.792,53
2024	781.054.844.583,30	855.100.858.914,30

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Berdasar pada tabel 1.1, bisa diamati bahwasannya setiap tahun BPKAD Kota Yogyakarta senantiasa menambah target dan capaian pajak daerah yang hendak dipungut. Dari tahun 2020-2024 target dan realisasi PAD Kota Yogyakarta selalu terjadi peningkatan di tiap tahunnya. Pencapaian penerimaan PAD di tahun 2024 ialah yang tertinggi dibanding tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Di sisi lain, target dan pencapaian penerimaan Penerimaan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 ialah yang terendah dibanding tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Berdasar UU No. 28 Tahun 2007 terkait Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak ialah iuran wajib yang rakyat bayarkan berdasar undang-undang (bisa dipaksakan) serta tidak ada kontraprestasi (timbang balik) yang langsung dan pemerintah kelola guna melaksanakan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang bermaksud guna memberi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Begitu pula pada otoritas daerah yang mengharuskan melaksanakan pemungutan pada usaha pembangunan di wilayah otonom masing-masing, salah satunya dengan PBB-P2. Dalam pelaksanaannya, PBB-P2 dikenakan berdasar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu estimasi nilai pasar dari suatu properti pada saat penetapan. NJOP ditentukan oleh pemerintah daerah dan disahkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. PBB-P2 memiliki peran strategis guna mendukung keuangan daerah, khususnya pada pembiayaan pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik. Oleh sebabnya, pengelolaan dan administrasi PBB dilakukan secara cermat dan profesional guna memastikan penerimaannya dapat dioptimalkan guna

mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah yang bersangkutan (Suparmono, 2010).

Menurut data PBB-P2, PAD sangat dipengaruhi akan bidang tersebut. Sebagai sumber penerimaan daerah yang paling potensial, pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan target setiap tahunnya. Berdasar informasi dari Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta adanya peningkatan target dan realisasi penerimaan PBB-2 secara konsisten mulai tahun 2020-2024, bisa diambil kesimpulan bahwasannya peran PBB-P2 guna mendukung PAD semakin signifikan. Tren positif ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak, efektivitas kebijakan pemungutan, serta kinerja pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024:

<u>Tahun</u>	<u>Target (Rp)</u>	<u>Realisasi PBB (Rp)</u>	<u>Persentase</u>
2020	82.500.000.000,00	97.641.069.836,00	118,35%
2021	92.500.000.000,00	97.702.873.549,00	105,62%
2022	90.000.000.000,00	99.435.026.619,00	110,48%
2023	99.000.000.000,00	112.230.294.496,00	113,36%
2024	118.000.000.000,00	125.597.939.681,00	106,44%

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

Berdasar Tabel 1.2 tampak bahwasannya tarif untuk target PBB-P2 mulai tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi kenaikan. Namun, di tahun 2022 tarif target PBB-P2 turun sebanyak Rp90.000.000.000 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 tetapi realisasinya tetap meningkat sebesar Rp99.435.026.619. kemudian tahun 2023 target PBB-P2 meningkat kembali menjadi Rp99.000.000.000 dan tahun 2024 meningkat menjadi Rp118.000.000.000. untuk realisasi PBB-P2 Kota Yogyakarta pencapaiannya sudah melebihi dari target yang ditentukan di mana target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta memperlihatkan hasil trend yang selalu melonjak (positif). Target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di tahun 2024 menunjukkan hasil yang tertinggi dibandingkan pada tahun 2020, 2021, 2022, dan

2023. Sedangkan target dan hasil penerimaan PBB-P2 2020 ialah yang terendah dibandingkan pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

Terjadinya target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah pada pengoptimalan potensi pajak daerah, khususnya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Mengingat pentingnya peran PBB-P2 selaku salah satu sumber PAD, analisis mengenai efektivitas penerimaan pajak serta peranannya pada PAD menjadi sangat relevan.

Berdasar pemaparan sebelumnya, menjadikan peneliti sangat terdorong untuk melaksanakan studi lanjutan mengenai pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta berjudul **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

1.2 Batasan Masalah

Batasan permasalahan di penelitian ini ialah data yang dipergunakan di penelitian ini di tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu Laporan Realisasi Anggaran PAD dan Laporan Realisasi PBB-P2 Kota Yogyakarta.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan, rumusan masalah yang jadi fokus penelitian ini ialah:

1. Apakah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai akan target yang ditetapkan pada tahun 2020 hingga 2024?
2. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2020 hingga 2024?
3. Apa saja faktor penyebab penurunan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2020 hingga 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan sebelumnya, sehingga tujuan penelitian ini ialah seperti berikut:

1. Guna menganalisis penerimaan PBB-P2 sudah sesuai akan target yang penetapannya sedari tahun 2020 hingga 2024.
2. Guna mengetahui Tingkat Kontribusi penerimaan PBB pada PAD Kota Yogyakarta dari tahun 2020-2024.
3. Guna menganalisis faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi PBB-P2 pada PAD sedari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni harapannya bisa berguna bagi segala pihak yang berhubungan akan permasalahan ini. Adapun sejumlah pihak itu yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya bisa memberi ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi di bidang perpajakan daerah, khususnya mengenai PBB-P2 serta perannya dalam PAD.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini harapannya bisa dipergunakan dapat menjadi masukan bagi sejumlah pihak terkait pada penelitian berikutnya.

3. Manfaat Bagi Penulis

Melalui penelitian ini harapannya bisa mempertambah wawasan dan pemahaman yang lebih luas terkait PBB-P2 serta kontribusinya pada PAD.